



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2025;
- c. bahwa dengan adanya penambahan dan perubahan dalam struktur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE.

- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026 yang terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Penanggungjawab;
 3. Ketua Tim; dan
 4. Anggota Tim.
- KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;
 2. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses-komponen pencapaian tujuan, serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
 3. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
- KEEMPAT : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan

- b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi
2. Penanggung Jawab, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
 - b. menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada Pengarah.
 3. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - c. memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
 4. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - c. melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
 - d. melakukan pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;

- e. merumuskan *Area of Improvement* serta rekomendasi atas kelemahan;
- f. membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan
- g. membantu ketua dalam koordinasi antar sub bagian dalam pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 1 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

MUH. AWAL YANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muh Awal Yanto	Ketua KPU Kota Parepare	Pengarah
2.	Ilham H. Muhtar	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah
3.	Ahmad Perdana Putra	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah
4.	Kalmasyari	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah
5.	Nur Islah	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah
6.	Rahmat	Sekretaris	Ketua
7.	Muh. Asrul Amin	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Penanggung Jawab
8.	Aidul Fitri	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
9.	Sitti Kadriyah Kadir	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Sahabuddin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Andi Handayani	Bendahara Pengeluaran	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Kasma	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
13.	Andy Putra Anugra	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
14.	Ramlan Zainuddin	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
15.	Ilham Kurniawan Sudewo	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
16.	Hadianto Anwar	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
17.	Rahmat Hidayat	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
18.	Sutami Hamid	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
19.	Shafira Aprilia	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
20.	Nur Willy	Staf Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
21.	Citra Reskia	Staf Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
22.	Andi Arfani Amalia	Staf Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
23.	Muh. Fahri Arif	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
24.	Muh. Bayu Kurniawan	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
25.	Muslimin	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
26.	Sukma Kasim	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
27.	Ruslan Anwar	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
28.	Aldi Robby Soluna	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



MUH. ASRUL AMIN